



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 59 SERI E**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 1088 TAHUN 2011

TENTANG

MEKANISME ATAU TATA CARA MEMPEROLEH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN (IUP) DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman teknis terhadap mekanisme atau tata cara memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar dalam pelaksanaan bisa berdaya guna dan berhasil guna diperlukan adanya mekanisme atau tata cara yang baik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) dan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral di Kabupaten Banjarnegara, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Atau Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3356);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral di Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 136);
21. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 162 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME ATAU TATA CARA MEMPEROLEH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang menangani dan atau mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pertambangan mineral di Kabupaten Banjarnegara.
5. Kantor Pelayanan Perzinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KP2T adalah KP2T Kabupaten Banjarnegara.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala SKPD pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang memiliki wewenang di lingkup tugas dan tanggung jawab pada bidang pertambangan mineral.
7. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk untuk membantu Kepala SKPD dalam memberikan rekomendasi teknis.
8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

9. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
10. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
11. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
12. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
13. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.

BAB II MEKANISME PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Untuk mendapatkan IUP dan/atau IPR, badan usaha, koperasi, atau perseorangan wajib melakukan konsultasi teknis kepada SKPD sebelum mengajukan permohonan kepada Bupati lewat KP2T dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan dan dilampiri dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. teknis;
 - b. lingkungan;
 - c. financial; dan
 - d. administrasi.
- (2) Penjelasan persyaratan teknis, financial, dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hak dan kewajiban;

- b. jaminan reklamasi lahan pasca tambang;
 - c. rencana tambang;
 - d. peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) logam, bukan logam, dan batuan;
 - e. peta Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
 - f. kompensasi dan hasil eksplorasi;
 - g. standar kegiatan eksplorasi; dan
 - h. kepemilikan data hasil eksplorasi.
- (3) Apabila kelengkapan persyaratan IUP dan/atau IPR dianggap memenuhi syarat pemohon memaparkan rencana perusahaan pertambangan di depan Tim Teknis dilanjutkan dengan cek lokasi.
- (4) Hasil cek lokasi dan paparan digunakan sebagai dasar pembuatan rekomendasi IUP dan/atau IPR oleh Kepala SKPD kepada Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja.
- (5) Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memberikan keputusan menerima atau menolak berdasarkan rekomendasi dari SKPD.
- (6) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pemohon disertai dengan penyerahan berkas permohonan kepada Bagian Hukum untuk dibuatkan SK IUP dan/atau IPR, setelah itu izin segera diterbitkan.
- (7) Terhadap Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 3

Diagram konsultasi teknis pertambangan, penerbitan IUP dan IPR mineral logam bukan batuan, lelang WIUP Mineral logam sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Permohonan IUP dan/atau IPR terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional dan membayar pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 25-10-2011
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 25-10-2011
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI


BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 59 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 198510 1 001

Lampiran I: Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1088 Tahun 2011 tentang Mekanisme atau Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

DIAGRAM KONSULTASI TEKNIS PERTAMBANGAN




BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd

SUTEDJO SLAMET UTOMO

Lampiran II : Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1088 Tahun 2011 tentang Mekanisme atau Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

DIAGRAM PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR) MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN



Catatan :

Sejak IUP diterbitkan pelaksanaan usaha pertambangan selalu dalam pengawasan dan pengendalian Dinas Teknis yang membidangi Pertambangan s/d jangka waktu IUP berakhir.


BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd

SUTEDJO SLAMET UTOMO

Lampiran III : Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1088 Tahun 2011 tentang Mekanisme atau Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

LELANG WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) MINERAL LOGAM



Catatan :

1. Apabila peserta lelang hanya 1 (satu) dilakukan lelang ulang;
2. Apabila tetap hanya 1 (satu) peserta lelang, maka ditetapkan sebagai pemenang lelang, dengan catatan harga penawaran harus sama/lebih tinggi dari harga dasar lelang yang telah ditetapkan; dan
3. Dalam panitia lelang dapat mengikutsertakan unsure dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd

SUTEDJO SLAMET UTOMO

